

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme layanan parkir di Kota Cirebon telah diselenggarakan secara struktural dan normatif oleh Pemerintah Daerah melalui UPT Parkir Dinas Perhubungan dengan berlandaskan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 dan peraturan pelaksanaannya. Layanan parkir diklasifikasikan kedalam dua macam yaitu parkir di rumija dan diluar rumija, disertai dengan pengaturan tarif yang berbeda sesuai dengan layanan yang di gunakan, jenis kendaraan, dan durasi parkir. Secara administratif, sistem pengelolaan, pemungutan retribusi, serta pengawasan telah berjalan dengan terstruktur.
2. Juru parkir diposisikan sebagai subjek hukum yang memikul tanggung jawab langsung atas kehilangan dan kerusakan barang milik konsumen pengguna jasa parkir. Hal ini sejalan dengan ketentuan Perda Nomor 11 Tahun 2019. Dinas Perhubungan tidak bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung, melainkan menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi. Namun, model pertanggungjawaban yang dibebankan sepenuhnya kepada juru parkir menimbulkan keterbatasan perlindungan hukum bagi konsumen terutama ketika kemampuan finansial juru parkir tidak sebanding dengan kerugian yang dialami konsumen.
3. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir di Kota Cirebon belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Dari sisi hukum positif, beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 belum terimplementasi secara menyeluruh, kecuali beberapa aspek terkait hak atas informasi, kepastian jaminan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang baku. Sementara itu, dari

perspektif Maqāṣid Asy-Syari'ah, khususnya prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) telah menunjukkan adanya kesesuaian, namun belum didukung oleh sistem pertanggungjawaban dan perlindungan yang memberikan kepastian dan keadilan bagi konsumen.

B. Saran

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Cirebon

- a. Memperketat pengawasan serta pembinaan kepada seluruh juru parkir yang ada di kota Cirebon
- b. Diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai mekanisme pertanggungjawaban atas kehilangan dan kerusakan kendaraan, termasuk spesifikasi perlindungan konsumen pada surat tugas juru parkir agar memberikan kepastian bagi konsumen.
- c. Memperketat pengawasan serta pembinaan kepada seluruh juru parkir yang ada di kota Cirebon.
- d. Dinas Perhubungan hendaknya pembentukan skema jaminan atau asuransi parkir guna memberikan kepastian sebagai bentuk perlindungan konsumen yang optimal, khususnya parkir yang di ruang milik jalan
- e. Dinas Perhubungan hendaknya selalu meningkatkan layanan parkir, khususnya pada jam-jam sibuk di jalan raya, dengan cara menyediakan distribusi karcis parkir secara tertib serta memasang CCTV di setiap jalan yang merupakan wilayah parkir di Kota Cirebon, guna mewujudkan keamanan bagi pengguna jasa.

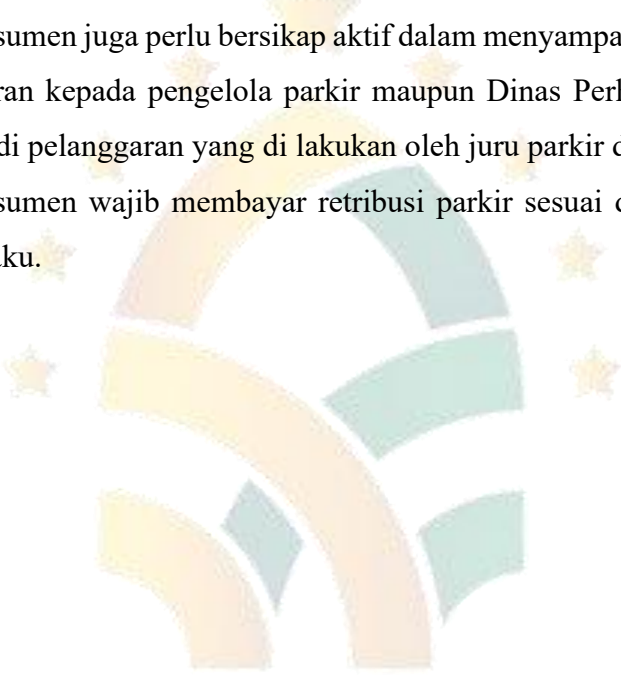
2. Bagi Pengelola dan Juru Parkir

- a. Juru parkir sebagai pelaksana teknis di lapangan perlu meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas, tidak hanya dalam penarikan retribusi tetapi juga dalam memberikan rasa aman, informasi yang jelas, serta pelayanan yang adil kepada konsumen.
- b. Juru parkir juga perlu diberikan pembinaan berkelanjutan mengenai hak dan kewajiban konsumen, standar pelayanan minimal, serta prosedur

penanganan kehilangan dan kerusakan kendaraan agar tanggung jawab yang dibebankan dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir

- a. Konsumen diharapkan lebih meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa parkir, termasuk hak untuk memperoleh keamanan, informasi, dan ganti kerugian apabila mengalami kerugian.
- b. Konsumen juga perlu bersikap aktif dalam menyampaikan keluhan atau laporan kepada pengelola parkir maupun Dinas Perhubungan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir di lapangan.
- c. Konsumen wajib membayar retribusi parkir sesuai dengan tarif yang berlaku.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
NURJATI CIREBON